

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan akuntansi sektor publik dalam pemerintahan maka makin membuat tuntutan masyarakat kepada pemerintah menjadi semakin besar. Tuntutan masyarakat tersebut tidak lain adalah pengelolaan keuangan yang lebih baik khususnya pada pengelolaan keuangan daerah, dan untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik pemerintah daerah dituntut lebih transparan dalam mengelola keuangan daerah. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Siregar (2015), keuangan daerah harus “dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta bermanfaat untuk masyarakat”, dan untuk merealisasikan tuntutan transparansi tersebut pemerintah daerah harus mempunyai alat untuk memfasilitasinya yakni berupa laporan keuangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2004), “salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif”.

Tujuan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah yakni untuk memenuhi semua kebutuhan kelompok pemakai laporan keuangan, dan sebelum laporan keuangan tersebut disajikan dan dipergunakan oleh pemakai laporan keuangan, terlebih dahulu entitas akuntansi memeriksa kembali apakah laporan keuangan tersebut sudah memenuhi 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

(PP71/2010). Karakteristik tersebut harus ada pada laporan keuangan pemerintah daerah, karena keempat karakteristik tersebut merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan pada laporan keuangan pemerintah daerah, agar informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Renyowijoyo (2008), “karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, keempat point tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki”.

Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika memperoleh opini yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan. Berikut beberapa Opini yang akan diberikan oleh BPK untuk Laporan Keuangan pemerintah daerah: a) Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), b) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), c) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan d) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). Opini WTP merupakan opini yang baik dari BPK, dan untuk bisa meraih opini tersebut laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memenuhi 4 kriteria berikut: 1) laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, 2) pengungkapan dalam Laporan Keuangan telah cukup memadai untuk pengambilan keputusan para pemakainya, 3) penyajian Laporan Keuangan bebas dari salah saji material akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 4) sistem pengendalian intern (SPI) telah cukup memadai. Ke-empat kriteria tersebut terdapat pada laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo, sehingga pemerintah Kota Gorontalo memperoleh opini WTP dari BPK untuk LKPD tahun anggaran 2015.

Berikut ini adalah hasil opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Gorontalo dari tahun Anggaran 2011- Anggaran 2015:

Tabel 1: Hasil Opini LKPD Kota Gorontalo Tahun 2011- 2015

Tahun	Opini
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Data Olahan, 2016

Selain ke-empat kriteria, hal yang terpenting yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Gorontalo ditahun anggaran 2015 adalah pemerintah kota Gorontalo telah memperbaiki temuan BPK ditahun anggaran sebelumnya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yudin Dani selaku ketua bagian akuntansi di Badan Keuangan Kota Gorontalo “untuk memperoleh Opini WTP dari BPK kita terlebih dahulu harus memperbaiki temuan ditahun sebelumnya. Temuan BPK ditahun anggaran 2014 yakni salah satunya adalah terkait aset. Karena aset telah diperbaiki maka karena itulah Pemerintah Kota Gorontalo mendapat opini WTP di tahun anggaran 2015”. Namun meskipun pemerintah kota Gorontalo telah meraih opini WTP dari BPK, tetap saja masih terdapat temuan didalamnya yakni masih terkait aset yang belum bisa jelaskan namun temuan tersebut tidak melebihi batas materialisasi.

Pemerintah Kota Gorontalo bisa meraih opini WTP ditahun anggaran 2015 karena Pemerintah Kota Gorontalo mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Prinsip-prinsip akuntansi tersebut tidak lain adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

SAP merupakan standar yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. SAP yang diterapkan pada tahun anggaran 2015 adalah SAP Berbasis Akruwal. Setelah Pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual, pemerintah kota gorontalo dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap . Seperti yang diungkapkan oleh Siregar (2015: 70), “akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap dalam menilai kinerja pemerintah, karena pada akuntansi pemerintahan berbasis akrual dihasilkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK)”.

Namun meskipun Pemerintah Kota Gorontalo telah menerapkan SAP Berbasis Akruwal ditahun anggaran 2015, masih terdapat 1 laporan yang belum diakrualkan, yakni laporan realisasi anggaran. Pemerintah kota gorontalo seharusnya sudah menerapkan basis akrual penuh untuk setiap laporan keuangannya, namun pada kenyataannya dalam penyusunan dan penyajian

laporan realisasi anggaran, pemerintah kota Gorontalo masih menggunakan basis kas. Terdapat satu masalah lagi dalam penerapan basis akrual yakni masih ada beberapa staf/pegawai di Pemerintah daerah yang masih kesulitan dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual penuh, alasan mereka adalah pendidikan terakhir mereka bukanlah berasal dari akuntansi, dan itu membuat penyusunan laporan keuangan mereka sedikit terlambat, namun tidak melewati batas waktu yang ditentukan oleh Badan Keuangan.

Penelitian sebelumnya yaitu penelitian Inapty dan Martiningsih (2016) yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan di pemerintahan provinsi NTB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran internal audit berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating. Kartika (2015) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintahan kabupaten Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni selain lokasi dan sampel yang berbeda, penelitian ini hanya memiliki 2 variabel (X dan Y) sedangkan di penelitian terdahulu memiliki 3 dan 4 variabel. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan ketidak konsistenan pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu berpengaruh positif dan negatif, sehingga peneliti

ingin meneliti kembali pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Gorontalo.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo”** Studi kasus pada SKPD Kota Gorontalo.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat temuan terkait aset tetap tanah yang belum bisa dijelaskan, namun tidak melebihi materialisasi.
2. Masih terdapat beberapa Pegawai/Staf yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual penuh.
3. Masih terdapat 1 laporan keuangan yang masih menggunakan basis kas, yakni laporan realisasi anggaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Apakah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (tentang SAP Berbasis AkruaI) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (tentang SAP Berbasis Akrua) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini lebih memberikan gambaran mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrua.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal Penerapan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrua.